



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA

PUTUSAN Nomor 239-K/PM.II-08/AD/IX/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: XXXXXXXXXXXX.
Pangkat/NRP	: XXXXXXXXXXXX.
Jabatan	: XXXXXXXXXXXX.
Kesatuan	: XXXXXXXXXXXX.
Tempat, tanggal lahir	: XXXXXXXXXXXX.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: XXXXXXXXXXXX.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/4 Serang Nomor BP-12/A-11/IX/2021 tanggal 10 September 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 064/MY selaku Papera Nomor Kep/08/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/189/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/239/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/239/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/239/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/189/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Asusila ditempat terbuka”, sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.

c. Mohon pula agar barang bukti berupa

1) Surat :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tertanggal 6 April 2021.

Kami mohon agar barang bukti berupa surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang barang : Nihil.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan secara tertulis permohonan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap Terdakwa.

3. Atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tusnutannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/189/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Mei tahun Dua ribu Sembilan belas sampai dengan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh di tempat kost Ambeuleuit Pandeglang dan di Asrama XXXXXXXXXXXX Pdg, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Muhamad Husaini Putra (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam II Sriwijaya lulus

Hal 2 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjurta Infanteri di Dodik Latpur Rindam II Sriwijaya, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 320 Badan Putih sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 31170521530597 Jabatan Ta Bant SLT Yonif Raider 301/Pks Brigif 15/Kujang II.

2. Bahwa Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-1) kenal dengan Pratu Muhammad Husaini Putra (Terdakwa) melalui aplikasi Micat, selanjutnya setelah pengenalan tersebut lalu Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, karena Saksi-1 tinggal dengan kakak iparnya di Asrama Yonif 320/PB Pdg Terdakwa pernah berjanji akan menemui Saksi-1 di rumah kakak ipar Saksi-1 di Asrama Yonif 320/PB Pdg.

3. Bahwa pada bulan Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-1 di depan pintu masuk Asrama XXXXXXXXXXXX Pdg dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R15, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 keluar menuju ke kost Terdakwa di Gayam, setibanya di kost Gayam Saksi-1 dan Terdakwa berdua masuk ke dalam kost, kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan janji Terdakwa akan menikahi Saksi-1, setelah mendengar janji yang disampaikan oleh Terdakwa akhirnya Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri dan juga membuka celana Panjang dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa membuka pakaian bagian atas Saksi-1 berikut BHnya, lalu Saksi-1 membuka sendiri celana panjang serta celana dalamnya sampai telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa melakukan pemanasan selama 15 (lima belas) menit dengan cara menciumi Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 di bawah dan beralaskan karpet, setelah penis Terdakwa tegang lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 sambil mengerakkan pantatnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit sampai Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama mengalami klimaks dan sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Saksi-1, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing dan istirahat, kemudian setelah 10 (sepuluh) menit Saksi-1 dan Terdakwa mengulangi melakukan hubungan badan sampai pada sekira pukul 15.30 WIB, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa meninggalkan kostan dan pulang, Saksi-1 sendiri berangkat ke Jakarta menuju rumah kakak Saksi-1 sedangkan Terdakwa kembali ke Asrama XXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang, dan pada saat itu Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar kost Gayam sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali.

4. Bahwa pada bulan Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa di rumah ibu angkat Saksi-1 atas nama Ny. XXXXXXXXXXXX (Saksi-4) di Kp. Gayam Keramat Mushollah Pdg, kemudian Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa dan berangkat mengendarai sepeda motor Yamaha R15 dengan perjalanan sekira 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa tiba di kost Ambeuleuit dan masuk ke kamar kost, setelah di

Hal 3 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022



dalam kostan Terdakwa merangkul dan mencium bagian leher Saksi-1 dari belakang, lalu Terdakwa dan Saksi-1 saling berhadapan selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan membaringkan tubuh Saksi-1 ke kasur, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian bagian atas serta celana panjang Saksi-1 namun untuk bagian BH Saksi-1 yang membukanya, kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celananya sendiri sehingga saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama dalam posisi telanjang bulat, setelah penis Terdakwa tegang lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan menggerakkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit sampai Terdakwa dan Saksi-1 merasakan kenikmatan, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri masing-masing, kemudian sekira 20 (dua puluh) menit Terdakwa dan Saksi-1 mengulangi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai akhirnya kejadian tersebut terus berulang dan sering dilakukan dengan jeda waktu antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar kost Ambuleuit Pandeglang sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali.

5. Bahwa pada bulan Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kost Ambeuleuit, dimana pada saat itu Saksi-1 meminta ditemani oleh XXXXXXXXXXXX(Saksi-2) untuk menemani Saksi-1 ke kostan Ambeuleuit dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sedang di ruang tamu Saksi-2 ijin untuk keluar membeli nasi, setelah kembali membeli nasi Saksi-2 masuk ke ruang tamu dan Saksi-2 melihat bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah berada di dalam kamar kost dengan keadaan pintu depan terbuka dan pintu kamar terbuka sedikit, kemudian Saksi-2 duduk di ruang tamu sambil makan sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 masih berada di dalam kamar kosts Ambeuleuit, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kamar kost Ambeuleuit, setelah Saksi-2 selesai makan Saksi-2 dan Saksi-1 pulang menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 sedangkan Terdakwa masih tetap di kost Ambeuleuit.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 15.43 WIB pada saat Sdri. Fitri Rumaya (kakak kandung Saksi-1/Saksi-3) dan kakak ipar Saksi-1 Koptu Sintong tidak di rumah Terdakwa datang ke rumah, kemudian pada saat di ruang tamu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara duduk di bangku ruang tamu, dan pada saat itu Terdakwa hanya membuka pakaian bagian bawahnya saja, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 selama kurang lebih 4 (empat) menit lalu sperma Terdakwa dikeluarkan di tissue.

7. Bahwa pada bulan Desember 2020 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kost Ambeuleuit, dan setiap Terdakwa dan Saksi-1



melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa terkadang mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 dan di atas perut Saksi-1, dan setiap Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1.

8. Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi-1 mengetahui bahwa Saksi-1 hamil dengan cara Saksi-1 mengetes urine Saksi-1 dengan menggunakan testpack sendiri dan hasilnya positif, kemudian Saksi-1 mengirim Wa kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-1 hamil 2 (dua) minggu, setelah mendengar bahwa Saksi-1 hamil selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli obat penggugur kandungan, akan tetapi Saksi-1 tidak mau dan Saksi-1 mencoba mengonsumsi buah nenas dan setelah beberapa waktu kemudian saat Saksi-1 berada di toilet dengan posisi ngeden Saksi-1 mengeluarkan berupa gumpalan darah dan sampai saat ini siklus menstruasi Saksi-1 normal seperti biasa.

9. Bahwa status pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah sama-sama masih lajang dan belum pernah menikah, namun pada saat Saksi-1 menjalin hubungan pacarana Saksi-1, Saksi-1 pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pacar Saksi-1 sebelumnya, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak mempermasalahkan dan akan bertanggungjawab menikahi Saksi-1.

10. Bahwa pada bulan Januari 2021, Saksi-3 mendengar ada kejadian informasi terkait kejadian Saksi-1 dari ibu-ibu Asrama xxxxxxxxxxxx Pandeglang yang mengatakan bahwa Saksi-1 sudah tidak gadis karena perbuatan Terdakwa, karena Saksi-1 sudah tinggal di Medan di rumah orang tua Saksi-3, kemudian Saksi-3 mencari kebenaran berita dan memberitahu keluarga, kemudian berdasarkan pengakuan dari Saksi-1 bahwa Saksi-1 dan Terdakwa telah menjalin hubungan sejak bulan Mei 2019 dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

11. Bahwa sekira bulan Pebruari 2021 Saksi-3 bersama suami Saksi-3 (Koptu Sintong Sihotang) dan keluarga datang ke Batalyon xxxxxxxxxxxx Cadasari dan bertanya kepada Terdakwa terkait hubungannya dengan Saksi-1, Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan akan bertanggungjawab akan menikahi Saksi-1, namun Terdakwa tidak bertanggungjawab menikahi Saksi-1 dengan alasan tidak cinta dan sudah mempunyai tunangan.

12. Bahwa pada tanggal 6 April 2021 Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat pernyataan dimana isi dari surat pernyataan tersebut adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu Terdakwa dan Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa akan menikahi Saksi-1 baik secara agama maupun kesatuan dan akan bertanggungjawab terhadap



Saksi-1.

13. Bahwa Terdakwa pernah mengurus pengajuan pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa ke Kesatuan XXXXXXXXXXXX Cadasari dan pernah mengikuti Litsus, namun Terdakwa tidak ada kelanjutannya sampai saat ini dan Terdakwa seakan-akan memperlambat proses pengajuan pernikahannya tersebut, karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi-1 dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa sehingga Saksi-1 dan keluarga merasa sakit hati dan melaporkan perbuatan Terdakwa.

14. Bahwa pada saat Terdakwa menjalani hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kost Gayam dengan kondisi pintu depan terbuka sedikit dan pintu kamar, jendela dan gorden terbuka, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi-3 tepatnya di ruang tamu di Asrama XXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang yang saat itu pintu ruang tamu tertutup, akan tetapi pintu belakang, jendela dan gorden dalam keadaan terbuka.

15. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa ke Depom III/4 Serang karena perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang mengingkari janji untuk menikahi Saksi-1, kemudian selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali sampai mengakibatkan Saksi-1 hamil, namun Terdakwa sampai saat ini tidak ada itikad baik untuk bertanggungjawab, untuk itu Saksi-1 dan keluarga yang pihak dirugikan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VIII/2021/Idik tanggal 12 Agustus 2021 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pakumrem 064/MY yaitu Mayor Chk Rinaldo, S.H. NRP 11050028592281 Kakum Rem 064/MY, Serka Rudianan, S.H., NRP 31980131990978 Kakumrem 064/MY, Sutrisno, S.H., M.M., ASN Gol III/d NIP 19660102 021992031006 Penata Program Infolakta Korem 064/MY, Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 04/MY Nomor Sprin/728/IX/2022 tanggal 13 September 2022 dan Surat Kuasa tertanggal 14 September 2022.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 6 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022



Saksi-1 :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXX.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXX.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Muhamad Husaini Putra (Terdakwa) sejak bulan Mei 2019 di Asrama XXXXXXXXXXXXX Pdg saat Saksi tinggal bersama dengan kakak ipar Saksi Koptu Sintong Sihotang dan Terdakwa saat itu bertugas di XXXXXXXXXXXXX Pandeglang, dari perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sampai pada akhirnya Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan.

2. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 diantaranya di kostan Gayam, di Asrama XXXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang dan di kost Ambeuleuit Pandeglang, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada bulan Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dijemput oleh Terdakwa di depan pintu masuk Asrama XXXXXXXXXXXXX Pdg dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R15 berangkat menuju ke kost Terdakwa di Gayam, kemudian perjalanan menuju kost sekira kurang lebih 5 (lima) menit dan setibanya di kost Gayam Saksi dan Terdakwa berdua masuk ke dalam kost, kemudian Terdakwa membujuk rayu Saksi untuk melakukan persetubuhan dan menjanjikan akan menikahi Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri serta membuka pakaian bagian atas Saksi berikut BH, kemudian Saksi membuka sendiri celana panjang serta celana dalam Saksi sampai telanjang bulat, Terdakwa membuka sendiri celana Panjang serta celana dalamnya dan mencium Saksi melakukan pemanasan selama 15 (lima belas) menit dengan posisi Saksi di bawah beralaskan karpet, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi sambil digerakkan naik turun selama 10 (sepuluh) menit sampai Saksi dan Terdakwa sama-sama mengalami klimaks dan sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing dan istirahat, kemudian setelah jeda waktu 10 (sepuluh) menit Saksi dan Terdakwa mengulangi melakukan persetubuhan sampai pada sekira pukul 15.30 WIB, kemudian Saksi dan Terdakwa meninggalkan kostan dan pulang, Saksi sendiri berangkat ke Jakarta menuju rumah kakak Saksi sedangkan Terdakwa kembali ke Asrama XXXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang.

4. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2019 di dalam kamar kost Terdakwa di Ambuleuit Pandeglang Saksi dan



Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali, berawal sekira pukul 15.00 WIB Saksi dijemput oleh Terdakwa di rumah ibu angkat Saksi atas nama Ny. XXXXXXXXXXXX di Kp. Gayam Keramat Mushollah Pandeglang, Saksi dibonceng berangkat mengendarai sepeda motor Yamaha R15 perjalanan sekira 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi dan Terdakwa tiba di kost Ambeuleuit dan masuk ke kamar kost, kemudian Terdakwa merangkul dan mencium bagian leher Saksi dari belakang, lalu Terdakwa dan Saksi saling berhadapan selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan membaringkan tubuh Saksi ke kasur dan membuka pakaian bagian atas serta celana Panjang Saksi sampai telanjang bulat dan bagian BH Saksi yang membukanya, Terdakwa membuka pakaian dan celananya sampai Terdakwa dan Saksi berdua telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dan menggerakkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit sampai Terdakwa dan Saksi merasa puas kenikmatan, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi, setelah selesai Terdakwa dan Saksi membersihkan diri dan langsung istirahat, kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi mengulangi melakukan persetubuhan sampai akhinya kejadian tersebut terus berulang dan sering dilakukan dengan jeda waktu antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 15.43 WIB saat Saksi sedang berada di rumah kakak ipar Saksi atas nama Koptu Sintong Sihotang di Asrama XXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang, kemudian Terdakwa datang ke rumah kakak ipar Saksi di Asrama dan masuk melalui pintu belakang, dan pada saat di ruang tamu Terdakwa dan Saksi persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara duduk di bangku ruang tamu, dan pada saat itu pakaian bagian atas Terdakwa dan Saksi tidak dibuka, akan tetapi hanya pakaian bagian bawah Terdakwa dan Saksi buka, posisi berhadapan Saksi dibawah dan Terdakwa diatas selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga klimaks dan sperma Terdakwa dikeluarkan di tissue, setelah selesai Terdakwa pulang lewat pintu belakang.

6. Bahwa pada bulan Desember 2020 Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan di kost Ambeuleuit, dan setiap Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan Terdakwa terkadang mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi dan terkadang di atas perut Saksi, dan setiap Terdakwa mengajak Saksi melakukan persetubuhan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan di kost Gayam kondisi pintu depan terbuka sedikit dan pintu kamar, jendela dan gorden terbuka, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan di kost Ambeuleuit kondisi pintu depan, pintu kamar, jendela dan gorden terbuka, sedangkan untuk di Asrama XXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang kondisi pada



saat itu pintu ruang tamu tertutup, akan tetapi pintu belakang terdapat 2 (dua) daun pintu atas dan bawah, bagian bawah dikunci sedangkan bagian atas selalu dalam keadaan tidak dikunci hanya ditutup saja, sedangkan jendela dan gorden dalam keadaan terbuka.

8. Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi mengetahui bahwa Saksi hamil dengan cara Saksi mengetes urine Saksi dengan menggunakan *testpack* sendiri dan hasilnya positif dan terlambat haid selama 3 (tiga) minggu.

9. Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa dirinya sedang hamil, kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) menyuruh Saksi untuk membeli obat menggugurkan kandungan, dan pada saat itu Saksi tidak mau dan Saksi mencoba mengonsumsi buah nanas dan setelah beberapa waktu kemudian saat Saksi berada di toilet dengan posisi ngeden Saksi mengeluarkan berupa gumpalan darah dan sampai saat ini siklus menstruasi Saksi normal seperti biasa.

10. Bahwa alasan Terdakwa meminta Saksi menggugurkan kandungan Saksi karena Terdakwa adalah anak laki-laki satu-satunya dan keluarganya bergantung pada Terdakwa dan Terdakwa belum naik pangkat menjadi Pratu, sehingga Terdakwa merasa belum siap menikahi Saksi.

11. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan status Saksi belum pernah menikah akan tetapi Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan pacar Saksi, dan hal tersebut pernah Saksi katakan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak mempermasalahakan dan akan bertanggungjawab menikahi Saksi, dan status Terdakwa pada saat itu belum pernah menikah, namun saat ini Terdakwa sudah menikah dan punya anak 1 (satu).

12. Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Saksi dijanjikan akan menikah akan tetapi Terdakwa mengingkari janjinya dan pada bulan Pebruari 2021 Saksi dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) melaporkan ke Satuan Terdakwa dan dilakukan mediasi di staf Kompi dengan surat pernyataan yang dibuatnya Terdakwa pada tanggal 6 April 2021.

13. Bahwa Terdakwa pernah mengurus administrasi pengajuan pernikahan Saksi dan Terdakwa ke kesatuan XXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang, namun tidak ada kelanjutannya sampai saat ini, hingga Saksi pulang ke Medan dan Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menikah dengan wanita lain, Saksi mengetahui setelah melihat foto Terdakwa dengan istri dan anaknya yang usia kurang lebih 1(satu) tahun.

14. Bahwa akibat kejadian ini Saksi merasa harga diri Saksi direndahkan karena Terdakwa mengingkari janji dan tidak bertanggungjawab untuk menikahi Saksi sebagaimana surat pernyataan tanggal 6 April 2021,



sehingga pada tanggal 12 Agustus 2021 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom III/4 Serang, apabila Terdakwa bertanggungjawab sesuai janjinya yang akan menikahi Saksi akan memaafkan Terdakwa.

15. Bahwa Saksi pernah ditelpon dan diancam oleh istri Terdakwa agar Saksi tidak melaporkan dan agar Saksi mau berdamai dengan menerima sejumlah uang, namun Saksi tidak mau dan tetap melaporkan Terdakwa.

16. Bahwa Saksi dalam perkara ini tidak ikut diproses hukum.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa yakni bahwa persetubuhan di ruang tamu rumah kakak ipar Saksi dilakukan tahun 2019 sebelum Terdakwa pindah kost ke Ambeuleuit, sebelum Terdakwa masuk di staf.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan lupa kapan waktu melakukannya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXX.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 29 Mei 1987.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Muhammad (Terdakwa) setelah menjalin hubungan pacaran dengan adik kandung Saksi atas nama Sdri. Meidina Anjaini Rusminda (Saksi-1), dan Saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan November 2020 di kost Ambeuleuit saat Saksi mencari Saksi-1.

2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Saksi-1 dan Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-1, kalau Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak bulan Mei 2019 saat Saksi-1 ikut tinggal bersama Saksi di rumah dinas suami Saksi-1 atas nama Koptu Sintong Sihotang di Asrama XXXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang dan Saksi-1 mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah pernah melakukan persetubuhan di Asrama XXXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa datang ke Asrama XXXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang, ke kost Gayam dan ke kost Ambeuleuit, Saksi baru mengetahui kejadian informasi terkait kejadian Saksi-1 dari ibu-ibu Asrama XXXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang di bulan Januari 2021 terkait bahwa Saksi-1 sudah tidak gadis karena perbuatan Terdakwa, dan saat mendengar informasi tersebut Saksi-1 sudah tinggal di Medan di rumah orang tua Saksi, kemudian Saksi mencari



kebenaran berita dan memberitahu keluarga.

4. Bahwa sekira bulan Pebruari 2021 Saksi bersama suami Saksi (Koptu Sintong Sihotang) dan keluarga datang ke Batalyon XXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang dan sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa dan Saksi-1 sudah mengurus administrasi pengajuan pernikahan ke Satuan namun tidak berlanjut dan Terdakwa tidak bertanggungjawab menikahi Saksi-1 dengan alasan tidak cinta dan sudah mempunyai tunangan.

5. Bahwa setelah Saksi dan suami Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi dan suami Saksi Koptu Sintong Sihotang datang ke Kompi XXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang dan diarahkan ke Staf Intel XXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang, dan bertanya kepada Terdakwa terkait hubungannya dengan Saksi-1, Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dan hasil kesepakatan yang diperoleh pada saat itu Terdakwa akan menikahi Saksi-1 selanjutnya dibuat surat pernyataan tanggal 6 April 2021.

6. Bahwa dalam pengurusan administrasi tidak ada kejelasan dan Terdakwa hanya beralih sedang pengurusan surat pengajuan nikah dan terkesan Terdakwa memperlambat dan tidak sesuai dengan janji Terdakwa yang dibuat dalam surat pernyataan tertanggal 6 April 2021 yang menyatakan Terdakwa siap menikah dengan Saksi-1, namun akhirnya Saksi dan keluarga memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Asrama XXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang, karena Saksi dan suami Saksi sedang tidak berada di rumah Asrama, akan tetapi untuk perbuatan yang melakukan persetubuhan di kost Gayam dan kost Ambeuleuit Saksi tidak mengetahui dan Saksi baru mengetahuinya setelah adanya pengakuan dari Saksi-1, dan pada saat itu Saksi-1 juga mengakui bahwa dirinya pernah hamil.

8. Bahwa status Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama gadis dan bujang dan belum pernah menikah, dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 adalah perbuatan yang melanggar norma agama, susila dan hukum karena perbuatannya dilakukan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.

9. Bahwa terkait perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut, Saksi dan keluarga pernah menghubungi orang tua dari Terdakwa di Jambi, namun jawabannya bagaimana keputusan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa XXXXXXXXXX(Saksi-3) dan XXXXXXXXXX(Saksi-4), telah dipanggil secara sah dan patut namun para Saksi tidak hadir di persidangan, terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 tidak dapat hadir dan tidak memberikan keterangan atas

Hal 11 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya, selanjutnya Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut dibacakan dari BAP Pom yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas ijin Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXX.
Pekerjaan : Mahasiswi.
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu XXXXXXXXXXXX (Terdakwa) sejak bulan Juli 2019 dimana Saksi dikenalkan oleh teman Saksi atas nama Sdri. Meidina Anjaini Rusmunda (Saksi-1) di tempat kost Ambeuleuit Pandeglang, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Januari 2019 di rumah teman Saksi atas nama Sdri. Elin dengan alamat di Kp. Kramat Baros Pandeglang, dan antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun Saksi-1 pernah bercerita bahwa Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran sangat dekat dan sudah pernah melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali di kost Gayam, di Asrama XXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang dan kost Ambeuleuit.

3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan persetubuhan, namun pada akhir bulan Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi pernah diminta Saksi-1 untuk menemaninya ke kost di Ambeuleuit dan bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa dan Saksi-1 berdua sedang di ruang tamu Saksi ijin keluar untuk keluar membeli nasi, setelah Saksi kembali membeli nasi Saksi masuk ruang tamu mereka berdua sudah berada di dalam kamar kost dengan keadaan pintu depan terbuka dan pintu kamar terbuka sedikit.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari kamar, dan setelah Saksi-1 selesai makan Saksi dan Saksi-1 pulang menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 sedangkan Terdakwa tetap di kost Ambeuleuit.

Hal 12 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa menurut pengakuan Saksi-1 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan pada bulan Juli 2019 di kost Ambeuleuit mereka melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, dan kondisi kostan pada saat itu pintu depan ruang tamu dan pintu kamar kost terbuka sedikit, sedangkan jendela dan gorden dalam keadaan tertutup.

6. Bahwa menurut pengakuan Saksi-1, selain di kost Ambeuleuit Saksi-1 dan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan di kost Gayam dan di Asrama XXXXXXXXXXXXX Cadasari pandeglang, dan status Saksi-1 dan Terdakwa sama sama masih bujang dan belum pernah menikah.

7. Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi-2 bahwa dirinya pernah hamil dan mengetahui hal tersebut dari hasil tespack positif, dan Saksi-1 mengatakan bahwa Saksi-1 hamil akibat persetubuhan yang dilakukan Saksi-1 dengan Terdakwa, dan setelah Terdakwa mengetahui kehamilan Saksi-1 Terdakwa terkesan tidak bertanggungjawab dan Terdakwa berniat untuk menggugurkan kandungan dan mengarahkan Saksi-1 untuk menggunakan obat-obatan yang jenisnya Saksi-1 tidak ketahui.

8. Bahwa akibat perbuatan yang dialami oleh Saksi-1, Saksi-1 merasa dirugikan dan diremehkan harga dirinya karena Terdakwa tidak bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 sesuai dengan janjinya sampai pada akhirnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa yakni bahwa di kost Ambeuleuit tidak ada pintu kamarnya dan hanya pintu depan ruang tamu saja, sehingga saat berada di ruang tamu dapat melihat kamar tanpa tertutup dengan pintu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tidak dapat dikonfrotir karena keterangannya dibacakan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXX.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXX.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Muhammad Husaini (Terdakwa) sejak bulan Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa datang ke rumah Saksi menjemput Sdri. Meidina Anjaini Rusmanda (Saksi-1) dengan menggunakan sepeda motor R15 yang bertepatan sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main di rumah Saksi di Kp. Kramat Musholla Rt.01/04 Ds. Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang Banten, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju ke tempat kost di Gayam Pandeglang yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi, sedangkan dengan Saksi-1 Saksi kenal sejak tahun 2016 saat masih sekolah SMA dan pernah mengontrak berhadapan dengan rumah Saksi, namun antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor dan menunggu akan dijemput Terdakwa, sambil menunggu Saksi-1 bercerita rencana Terdakwa dan Saksi-1 akan pergi ke kost di Gayam, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor R15 dan menjemput Saksi-1.

3. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke rumah Saksi dan Saksi-1 mengambil sepeda motor miliknya yang dititipkan di halaman rumah Saksi-4 dan langsung berangkat pulang ke Asrama XXXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang, sedangkan Terdakwa sudah lebih awal pergi setelah menurunkan Saksi-1.

4. Bahwa sekitar bulan Juli 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 datang lagi ke rumah Saksi dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa muncul dan langsung menjemput Saksi-1 dan pergi menggunakan sepeda motor R15, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 kembali lagi ke rumah Saksi-4, dimana Terdakwa menurunkan Saksi-1 di halaman rumah Saksi dan langsung pergi selanjutnya Saksi-1 mengambil sepeda motor miliknya dan langsung pergi.

5. Bahwa pertemuan Terdakwa dan Saksi-1 terus terjadi sampai terakhir kalinya pada sekitar bulan November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Saksi dan tidak lama kemudian datang Terdakwa menjemput Saksi-1 dan langsung pergi meninggalkan rumah Saksi, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke rumah Saksi dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pulang menggunakan sepeda motor masing-masing, dan pertemuan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali, dan sampai akhirnya Saksi diperiksa sebagai Saksi di Denpom III/4 Serang.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kehamilan Saksi-1 karena Saksi-1 tidak pernah bercerita terkait masalah kehamilannya tersebut, namun Saksi hanya mengetahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan dan Saksi mengetahui hal tersebut atas cerita dari Saksi-1.

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan atau berciuman saat di rumah Saksi-4, namun Saksi hanya melihat Terdakwa dan Saksi-1 berangkat berboncengan dari halaman rumah Saksi-3 menuju ke kost Gayam dan sekitar kurang lebih 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali lagi ke

Hal 14 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ramah Saksi, kemudian Terdakwa menurunkan Saksi-1 dan mengambil sepeda motor milik Saksi-1 yang dititip di halaman rumah Saksi-4 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi berdua dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kostan Gayam tersebut, karena Saksi tidak pernah berkunjung ke kost tersebut, Saksi baru mengetahui letak posisi kamar kost Gayam yang di kontrak atau yang pernah didatangi oleh Terdakwa dan Saksi-1 setelah Saksi-1 bercerita kepada Saksi dan jarak anatar kost Gayam dan rumah Saksi sekitar 15 (lima belas) meter, kemudian Saksi tidak mengetahui apakah pemilik kost Gayam mengetahui saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kost Gayam tersebut.

9. Bahwa Saksi melihat secara langsung sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa datang menjemput Saksi-1 dari rumah Saksi, dan Saksi-1 bercerita kepada Saksi bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi-1 ke kost Gayam, pada saat itu melihat kedekatan antara Terdakwa dan Saksi-1 Saksi sungkan dan tidak berani mencampuri urusan pribadi orang terlebih seorang aparat, sehingga Saksi abaikan saja walaupun sudah 5 (lima) kali mereka sering datang ke rumah Saksi.

10. Bahwa selain kost Gayam Saksi tidak mengetahui kemana saja Terdakwa dan Saksi-1 pergi, namun pada awal bulan Agustus 2021 Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan diantaranya di kost Gayam, di Kost Ambeuleuit dan di Asrama XXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang, terkait pernah bermalam atau tidak di 3 (tiga) lokasi tersebut Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak pernah menyaksikan atau mengetahui secara langsung, dan baru mengetahui atas dasar cerita atau pengakuan dari Saksi-1 kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Sdri.XXXXXXXXXXX (Saksi-1) dan XXXXXXXXXXXX(Saksi-3) untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan: bahwa persetubuhan di ruang tamu rumah kakak ipar Saksi-1 dilakukan tahun 2019 sebelum Terdakwa pindah kost ke Ambeuleuit, sebelum Terdakwa masuk di staf.

Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap sangkalan atas keterangan Saksi-3 yang menyatakan: bahwa di kost Ambeuleuit tidak ada pintu kamarnya dan hanya pintu depan ruang tamu saja, sehingga saat berada di ruang tamu dapat melihat kamar tanpa tertutup dengan pintu.

Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 tersebut berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur tindak pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu XXXXXXXXXXXX (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam II Sriwijaya lulus dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjurta Infanteri di Dodik Latpur Rindam II Sriwijaya, setelah lulus Terdakwa di tempatkan di Yonif 320 Badak Putih, selanjutnya pada tahun 2021 diBPkan di Yonif 301 selama 3 (tiga) bulan dan dimutasikan kembali Yonif 320 Badak Putih sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini Terdakwa berpangkat Pratu NRP 31170521530597 Jabatan XXXXXXXXXXXX.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Medina Anjaini Rusnanda (Saksi-1) dari aplikasi *Michat* pada awal bulan Mei 2019, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berjanji untuk bertemu di rumah Koptu Sintong (kakak ipar Saksi-1) di XXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang, selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-1, dan setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, dan masih pada hari yang sama Terdakwa mengajak pergi ke tempat lain dengan tujuan ke kontrakan Terdakwa di Kost Gayam Jl. Serang Pandeglang Kec. Gayam Serang.

3. Bahwa setelah sampai di kontrakan Terdakwa di Kost Gayam selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dengan menjanjikan akan menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 mau melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya.

4. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa dan Saksi-1 kemudian sering melakukan persetubuhan kembali, selain Terdakwa yang pernah mengajak Saksi-1, Saksi-1 juga pernah mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, dan setiap melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 selalu merasakan kenikmatan dan antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada unsur paksaan dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, dan selama Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan akan tetapi Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi-1.

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan lebih dari 10 (sepuluh) kali, antara lain sejak

Hal 16 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022



bulan Mei 2019 sampai bulan Juni 2019 melakukan persetubuhan lebih dari 5 (lima) kali di kontrakan Gayam Jl. Serang Pandeglang Kec. Gayam Serang, kemudian pada bulan Juli 2019 Terdakwa pindah kontrakan Ambeleuit dengan alamat Cigadug Pandeglang dan sampai bulan Oktober 2019 di kamar tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan lebih dari 5 (lima) kali, dan pernah melakukan persetubuhan 1 (satu) kali ruang tamu rumah kakak ipar Saksi-1 yakni Sdri.Xxxxxxxxxxxx (Saksi-2) di Asrama Yonif 320 Badak Putih Cadasari Pandeglang saat Saksi-2 dan keluarganya tidak dirumah.

6. Bahwa saat melakukan persetubuhan di ruang tamu rumah kakak ipar Saksi-1 yakni Sdri.Xxxxxxxxxxxx (Saksi-2) di Asrama Yonif 320 Badak Putih, atas permintaan Saksi-1 yang saat itu sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu belakang yang memang tidak dikunci, setelah masuk ke rumah dan disambut Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menuju ruang tamu dan melakukan persetubuhan di kursi tamu, yang saat itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak dalam keadaan telanjang bulat tetapi hanya buka celana dan tetap menggunakan pakaian, dan posisi Saksi-1 dibawah, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan pakaian dan ngobrol, selanjutnya Terdakwa pulang melalui pintu belakang.

7. Bahwa saat itu pintu belakang rumah Saksi-2 memang tertutup namun tidak terkunci sehingga jika Saksi-2 dan keluarganya datang dan masuk melalui pintu belakang dapat dengan mudah masuk rumah dan dapat mengetahui perbuatan Terdakwa dan Saksi-1, sebagaimana keterangan Saksi-2 kalau pintu belakang ada dua daun pintu atas dengan bawah dan tidak selalu terkunci sehingga dengan mudah dibuka dan jika terlihat orang dapat memuat perasaan malu dan jijik.

8. Bahwa pada bulan Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan di kamar kost Ambeuleuit, dimana pada saat itu Saksi-1 meminta ditemani oleh Xxxxxxxxxxxx(Saksi-3) untuk menemani Saksi-1 ke kostan Ambeuleuit dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sedang di ruang tamu Saksi-3 ijin untuk keluar membeli nasi dan pintu depan tidak terkunci agar tidak mencurigakan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar kost yang tidak ada pintunya dan melakukan persetubuhan dan setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 merapikan pakaian sebelum Saksi-3 datang kembali dari membeli nasi, dan saat Saksi-3 datang Terdakwa dan Saksi-1 sudah berada di ruang tamu kost dan ngobrol bertiga sambil makan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-1 pulang menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 sedangkan Terdakwa masih tetap di kost Ambeuleuit.

9. Bahwa karena seringnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan pada bulan Maret 2020 Saksi-1 pernah mengirim WhatsApp kepada Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Saksi-1 hamil 2 (dua) minggu, kemudian pada saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli obat penggugur kandungan tetapi Terdakwa tidak mengetahui hasilnya karena posisi Saksi-1 berada di Jakarta sedangkan Terdakwa berada di Pandeglang Banten.

10. Bahwa pada sekira bulan Februari 2021 Saksi-2 mengetahui perbuatan Terdakwa dan Saksi-1, sehingga Saksi-2 dan keluarganya melaporkan ke staf-1 dan selanjutnya pada tanggal 6 April 2021 Terdakwa membuat surat pernyataan dengan Saksi-1 yaitu kakak ipar Saksi-1 atas nama Koptu Sintong yang berdomisili di XXXXXXXXXX yang dibuat di Staf 1 XXXXXXXXXX dan isi surat perjanjian tersebut adalah untuk bertanggung jawab akan menikahi Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan nikah kantor ke Kesatuan XXXXXXXXXX, akan tetapi Terdakwa pernah mengikuti Litsus namun Terdakwa tidak melanjutkan ke pengajuan nikah karena Terdakwa masih ada tanggungan keluarga yang masih membiayai adik Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada keinginan menikahi Saksi-1 karena Terdakwa mendapat informasi selain hubungan dengan Terdakwa kalau Saksi-1 juga punya hubungan dengan anggota Kopasus dan Saksi-1 juga pergi dengan laki-laki lain.

12. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya terhadap Saksi-1 dan berjanji tidak akan mengulangi.

13. Bahwa saat ini Terdakwa belum menikah namun sudah punya calon.

14. Bahwa selama berdomisili Terdakwa belum pernah tugas operasi dan belum memiliki Tanda Jasa, serta belum pernah dipidana karena melakukan Tindak Pidana serta hukuman Disiplin.

15. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena hanya ingin melampiaskan nafsu birahi dan tidak ada keinginan untuk menikahi Saksi-1, meski Terdakwa pernah menjanjikan untuk menikahi Saksi-1, hal ini Terdakwa lakukan agar Saksi-1 mau diajak melakukan persetubuhan.

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Satuan dan nama baik Saksi-1 dan keluarganya.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan persetubuhan dengan Saksi-1 melanggar norma agama dan kesusilaan karena dilakukan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.

18. Bahwa setiap dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi.

Hal 18 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 pernah meminta kompensasi sejumlah uang kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Terdakwa tidak sanggup dan hanya mampu memberikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun saat ini belum Terdakwa berikan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tertanggal 6 April 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tertanggal 6 April 2021. Merupakan bukti surat yang berisi kesanggupan Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 secara resmi di Kesatuan Terdakwa, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan tetapi menikah dengan orang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan petunjuk kalau antara Terdakwa dan Saksi-1 ada kedekatan hingga akan mengajukan pernikahan di Satuan Terdakwa sehingga bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi



serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pratu Muhamad Husaini Putra (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam II Sriwijaya lulus dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjurta Infanteri di Dodik Latpur Rindam II Sriwijaya, setelah lulus Terdakwa di tempatkan di Yonif 320 Badan Putih sampai dengan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Yonif 320 Badak Putih Cadasari Pandeglang dengan pangkat Pratu NRP 31170521530597.

2. Bahwa benar pada sekira awal bulan Mei 2019 Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-1) melalui aplikasi *MiChat*, selanjutnya setelah pengenalan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, karena Saksi-1 tinggal dengan kakak iparnya di Asrama Yonif 320/PB Cadasari Pandeglang Terdakwa pernah berjanji akan menemui Saksi-1 di rumah kakak ipar Saksi-1 di Asrama Yonif 320/PB Cadasari Pandeglang.

Hal 20 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022



3. Bahwa benar masih pada bulan Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berjanji akan menemui Saksi-1 di rumah kakak ipar Saksi-1 di Asrama Yonif 320/PB Cadasari Pandeglang, kemudian Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa di depan pintu masuk Asrama XXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R15, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 keluar ke tempat lain menuju ke kost Terdakwa di Gayam yang beralamat di Jl. Serang Pandeglang Kec. Gayam Serang, setibanya di kost Gayam Saksi-1 dan Terdakwa berdua masuk ke dalam kost, kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 untuk persetubuhan dengan janji Terdakwa akan menikahi Saksi-1, setelah mendengar janji yang disampaikan oleh Terdakwa akhirnya Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri dan juga membuka celana Panjang dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa membuka pakaian bagian atas Saksi-1 berikut BHnya, lalu Saksi-1 membuka sendiri celana panjang serta celana dalamnya sampai telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa melakukan pemanasan selama 15 (lima belas) menit dengan cara menciumi Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 di bawah dan beralaskan karpet, setelah penis Terdakwa tegang selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 sambil mengerakkan pantatnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit sampai Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama mengalami klimaks dan sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Saksi-1, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing dan istirahat, kemudian setelah 10 (sepuluh) menit Saksi-1 dan Terdakwa mengulangi melakukan persetubuhan sampai pada sekira pukul 15.30 WIB, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa meninggalkan kostan dan pulang, Saksi-1 sendiri berangkat ke Jakarta menuju rumah kakak Saksi-1 sedangkan Terdakwa kembali ke Asrama XXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang, dan setelah persetubuhan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa melakukan beberapa kali persetubuhan di dalam kamar kost Terdakwa di Kost Gayam Jl. Serang Pandeglang Kec. Gayam Serang sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali.

5. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah ibu angkat Saksi-1 atas nama Ny. XXXXXXXXXXXX (Saksi-4) di Kp. Gayam Keramat Mushollah Pdg, kemudian Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa dan berangkat mengendarai sepeda motor Yamaha R15 dengan perjalanan sekira 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa tiba di kost Ambeuleuit Cigadug Pandeglang dan masuk ke kamar kost, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebagaimana dilakukan sebelumnya, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri masing-masing, kemudian sekira 20 (dua puluh) menit Terdakwa dan Saksi-1 mengulangi melakukan persetubuhan sampai akhirnya kejadian tersebut terus berulang dan sering dilakukan dengan jeda waktu antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari, Terdakwa dan Saksi-1

Hal 21 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan di dalam kamar kost Ambuleuit Pandeglang sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali.

6. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan di kamar kost Ambeuleuit, dimana pada saat itu Saksi-1 meminta ditemani oleh XXXXXXXXXXXX(Saksi-3) untuk menemani Saksi-1 ke kostan Ambeuleuit dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sedang di ruang tamu Saksi-3 ijin untuk keluar membeli nasi dan pintu depan tidak terkunci agar tidak mencurigakan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar kost yang tidak ada pintunya dan melakukan persetubuhan dan setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 merapikan pakaian sebelum Saksi-3 datang kembali dari membeli nasi, dan saat Saksi-3 datang Terdakwa dan Saksi-1 sudah berada di ruang tamu kost dan ngobrol bertiga sambil makan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-1 pulang menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 sedangkan Terdakwa masih tetap di kost Ambeuleuit.

7. Bahwa benar pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 15.43 WIB pada saat Sdri. Fitri Rumaya (kakak kandung Saksi-1/Saksi-2) dan kakak ipar Saksi-1 Koptu Sintong tidak di rumah, Saksi-1 meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu belakang, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang dan masuk melalui pintu belakang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke ruang tamu dan di ruang tamu tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara duduk di bangku ruang tamu, dan pada saat itu Terdakwa hanya membuka pakaian bagian bawahnya saja, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 selanjutnya sperma Terdakwa dikeluarkan di tissue.

8. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan di kost Ambeuleuit, dan setiap Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan Terdakwa terkadang mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 dan di atas perut Saksi-1, dan setiap Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1.

9. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 Saksi-1 mengetahui bahwa Saksi-1 hamil dengan cara Saksi-1 mengetes urine Saksi-1 dengan menggunakan testpack sendiri dan hasilnya positif, kemudian Saksi-1 mengirim WhatsApp kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-1 hamil 2 (dua) minggu, setelah mendengar bahwa Saksi-1 hamil selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli obat penggugur kandungan, akan tetapi Saksi-1 tidak mau dan Saksi-1 mencoba mengkonsumsi buah nanas dan setelah beberapa waktu kemudian saat Saksi-1 berada di toilet dengan posisi ngeden Saksi-1 mengeluarkan berupa

Hal 22 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gumpalan darah dan sampai saat ini siklus menstruasi Saksi-1 normal seperti biasa.

10. Bahwa benar status pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan adalah sama-sama masih lajang dan belum pernah menikah, namun pada saat Saksi-1 menjalin hubungan pacaran Saksi-1, dan pada saat akan melakukan persetubuhan Saksi-1 pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan dengan pacar Saksi-1, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak mempermasalahkannya dan akan bertanggungjawab menikahi Saksi-1.

11. Bahwa benar pada bulan Januari 2021, Saksi-2 mendengar ada kejadian informasi terkait kejadian Saksi-1 dari ibu-ibu Asrama XXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang yang mengatakan bahwa Saksi-1 sudah tidak gadis karena perbuatan Terdakwa, karena Saksi-1 sudah tinggal di Medan di rumah orang tua Saksi-2, kemudian Saksi-2 mencari kebenaran berita dan memberitahu keluarga, kemudian berdasarkan pengakuan dari Saksi-1 bahwa Saksi-1 dan Terdakwa telah menjalin hubungan sejak bulan Mei 2019 dan pernah melakukan beberapa kali persetubuhan.

12. Bahwa benar sekira bulan Pebruari 2021 Saksi-2 bersama suami Saksi-2 (Koptu Sintong Sihotang) dan keluarga datang ke Batalyon XXXXXXXXXXXX Cadasari dan bertanya kepada Terdakwa terkait hubungannya dengan Saksi-1, Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dan berjanji akan bertanggungjawab akan menikahi Saksi-1, dan pada tanggal 6 April 2021 Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat pernyataan dimana isi dari surat pernyataan tersebut adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu Terdakwa dan Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa akan menikahi Saksi-1 baik secara agama maupun kesatuan dan akan bertanggungjawab terhadap Saksi-1.

13. Bahwa benar Terdakwa pernah mengurus pengajuan pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa ke Kesatuan XXXXXXXXXXXX Cadasari dan pernah mengikuti Litsus, namun Terdakwa tidak ada kelanjutannya sampai saat ini dan Terdakwa seakan-akan memperlambat proses pengajuan pernikahannya tersebut, yang pada akhirnya Terdakwa tidak bertanggungjawab menikahi Saksi-1 dengan alasan tidak cinta dan sudah mempunyai tunangan.

14. Bahwa benar karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi-1 dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa sehingga Saksi-1 dan keluarga merasa sakit hati dan melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan keluarga selaku pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VIII/2021/Idik tanggal 12 Agustus 2021 agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 menjalani hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan beberapa kali persetubuhan di kost Gayam yang beralamat Jl. Serang Pandeglang Kec. Gayam Serang kondisi pintu depan terbuka sedikit dan pintu kamar, jendela dan gorden terbuka, dan Terdakwa melakukan persetubuhan di ruang tamu rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 320 Badak Putih Cadasari Pandeglang sebanyak 1 (satu) kali dengan cara duduk di bangku ruang tamu, sedangkan untuk di Asrama XXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang kondisi pada saat itu pintu ruang tamu tertutup, akan tetapi pintu belakang tertutup tetapi tidak terkunci, serta jendela dan gorden dalam keadaan terbuka.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yaitu "Asusila ditempat terbuka", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka

Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Hal 24 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022



Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, bahwa subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Muhamad Husaini Putra, Pratu NRP 31170521530597 jabatan XXXXXXXXXXXX dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan.

Bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau *error in persona*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pratu Muhamad Husaini Putra (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam II Sriwijaya

Hal 25 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjurta Infanteri di Dodik Latpur Rindam II Sriwijaya, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 320 Badak Putih sampai dengan perkarai ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Yonif 320 Badak Putih Cadasari Pandeglang dengan pangkat Pratu NRP 31170521530597.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 064/MY Nomor Kep/08/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31170521530597, Satuan Yonif 320 Badak Putih yang oleh Paptera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD dan Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menunjukan sikap mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu : Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku /Terdakwa.

Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang

Hal 26 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira awal bulan Mei 2019 Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-1) melalui aplikasi *MiChat*, selanjutnya setelah perkenalan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, karena Saksi-1 tinggal dengan kakak iparnya di Asrama Yonif 320/PB Cadasari Pandeglang Terdakwa pernah berjanji akan menemui Saksi-1 di rumah kakak ipar Saksi-1 di Asrama Yonif 320/PB Cadasari Pandeglang.

2. Bahwa benar masih pada bulan Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berjanji akan menemui Saksi-1 di rumah kakak ipar Saksi-1 di Asrama Yonif 320/PB Cadasari Pandeglang, kemudian Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa di depan pintu masuk Asrama XXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R15, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 keluar ke tempat lain menuju ke kost Terdakwa di Gayam yang beralamat di Jl. Serang Pandeglang Kec. Gayam Serang, setibanya di kost Gayam Saksi-1 dan Terdakwa berdua masuk ke dalam kost, kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 untuk persetubuhan dengan janji Terdakwa akan menikahi Saksi-1, setelah mendengar janji yang disampaikan oleh Terdakwa akhirnya Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri dan juga membuka celana Panjang dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa membuka pakaian bagian atas Saksi-1 berikut BHnya, lalu Saksi-1 membuka sendiri celana panjang serta celana dalamnya sampai telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa melakukan pemanasan selama 15 (lima belas) menit dengan cara

Hal 27 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022



menciumi Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 di bawah dan beralaskan karpet, setelah penis Terdakwa tegang selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 sambil mengerakkan pantatnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit sampai Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama mengalami klimaks dan sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Saksi-1, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing dan istirahat, kemudian setelah 10 (sepuluh) menit Saksi-1 dan Terdakwa mengulangi melakukan persetubuhan sampai pada sekira pukul 15.30 WIB, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa meninggalkan kostan dan pulang, Saksi-1 sendiri berangkat ke Jakarta menuju rumah kakak Saksi-1 sedangkan Terdakwa kembali ke Asrama XXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang, dan setelah persetubuhan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa melakukan beberapa kali persetubuhan di dalam kamar kost Terdakwa di Kost Gayam Jl. Serang Pandeglang Kec. Gayam Serang sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali.

4. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah ibu angkat Saksi-1 atas nama Ny. XXXXXXXXXX (Saksi-4) di Kp. Gayam Keramat Mushollah Pdg, kemudian Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa dan berangkat mengendarai sepeda motor Yamaha R15 dengan perjalanan sekira 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa tiba di kost Ambeuleuit Cigadug Pandeglang dan masuk ke kamar kost, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebagaimana dilakukan sebelumnya, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri masing-masing, kemudian sekira 20 (dua puluh) menit Terdakwa dan Saksi-1 mengulangi melakukan persetubuhan sampai akhirnya kejadian tersebut terus berulang dan sering dilakukan dengan jeda waktu antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar kost Ambuleuit Pandeglang sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali.

5. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan di kamar kost Ambeuleuit, dimana pada saat itu Saksi-1 meminta ditemani oleh XXXXXXXXXX(Saksi-3) untuk menemani Saksi-1 ke kostan Ambeuleuit dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sedang di ruang tamu Saksi-3 ijin untuk keluar membeli nasi dan pintu depan tidak terkunci agar tidak mencurigakan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar kost yang tidak ada pintunya dan melakukan persetubuhan dan setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 merapikan pakaian sebelum Saksi-3 datang kembali dari membeli nasi, dan saat Saksi-3 datang Terdakwa dan Saksi-1 sudah berada di ruang tamu kost dan ngobrol bertiga sambil makan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-1 pulang menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 sedangkan Terdakwa masih tetap di kost Ambeuleuit.

6. Bahwa benar pada bulan Oktober 2019 sekira pukul

Hal 28 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022



15.43 WIB pada saat Sdri. Fitri Rumaya (kakak kandung Saksi-1/Saksi-2) dan kakak ipar Saksi-1 Koptu Sintong tidak di rumah, Saksi-1 meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu belakang, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang dan masuk melalui pintu belakang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke ruang tamu dan di ruang tamu tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara duduk di bangku ruang tamu, dan pada saat itu Terdakwa hanya membuka pakaian bagian bawahnya saja, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 selanjutnya sperma Terdakwa dikeluarkan di tissue.

7. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan di kost Ambeuleuit, dan setiap Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan Terdakwa terkadang mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 dan di atas perut Saksi-1, dan setiap Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1.

8. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 Saksi-1 mengetahui bahwa Saksi-1 hamil dengan cara Saksi-1 mengetes urine Saksi-1 dengan menggunakan testpack sendiri dan hasilnya positif, kemudian Saksi-1 mengirim *WhatsApp* kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-1 hamil 2 (dua) minggu, setelah mendengar bahwa Saksi-1 hamil selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli obat penggugur kandungan, akan tetapi Saksi-1 tidak mau dan Saksi-1 mencoba mengonsumsi buah nenas dan setelah beberapa waktu kemudian saat Saksi-1 berada di toilet dengan posisi ngeden Saksi-1 mengeluarkan berupa gumpalan darah dan sampai saat ini siklus menstruasi Saksi-1 normal seperti biasa.

9. Bahwa benar status pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan adalah sama-sama masih lajang dan belum pernah menikah, namun pada saat Saksi-1 menjalin hubungan pacaran Saksi-1, dan pada saat akan melakukan persetubuhan Saksi-1 pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan dengan pacar Saksi-1, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak memperlmasalahkan dan akan bertanggungjawab menikahi Saksi-1.

10. Bahwa benar pada bulan Januari 2021, Saksi-2 mendengar ada kejadian informasi terkait kejadian Saksi-1 dari ibu-ibu Asrama XXXXXXXXXXXX Cadasari Pandeglang yang mengatakan bahwa Saksi-1 sudah tidak gadis karena perbuatan Terdakwa, karena Saksi-1 sudah tinggal di Medan di rumah orang tua Saksi-2, kemudian Saksi-2 mencari kebenaran berita dan memberitahu keluarga, kemudian berdasarkan pengakuan dari Saksi-1 bahwa Saksi-1 dan Terdakwa telah menjalin hubungan sejak bulan Mei 2019 dan pernah melakukan beberapa kali persetubuhan.

Hal 29 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar sekira bulan Pebruari 2021 Saksi-2 bersama suami Saksi-2 (Koptu Sintong Sihotang) dan keluarga datang ke Batalyon XXXXXXXXXX Cadasari dan bertanya kepada Terdakwa terkait hubungannya dengan Saksi-1, Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dan berjanji akan bertanggungjawab akan menikahi Saksi-1, dan pada tanggal 6 April 2021 Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat pernyataan dimana isi dari surat pernyataan tersebut adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu Terdakwa dan Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa akan menikahi Saksi-1 baik secara agama maupun kesatuan dan akan bertanggungjawab terhadap Saksi-1.

12. Bahwa benar Terdakwa pernah mengurus pengajuan pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa ke Kesatuan XXXXXXXXXX Cadasari dan pernah mengikuti Litsus, namun Terdakwa tidak ada kelanjutannya sampai saat ini dan Terdakwa seakan-akan memperlambat proses pengajuan pernikahannya tersebut, yang pada akhirnya Terdakwa tidak bertanggungjawab menikahi Saksi-1 dengan alasan tidak cinta dan sudah mempunyai tunangan.

13. Bahwa benar karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi-1 dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa sehingga Saksi-1 dan keluarga merasa sakit hati dan melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan keluarga selaku pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VIII/2021/Idik tanggal 12 Agustus 2021 agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan melanggar kesusilaan yang Terdakwa lakukan antara lain persetubuhan dengan Saksi-1 yang dilakukan pada bulan Mei, Juni dan Juli 2020 di kamar kost Terdakwa di Ambeuleuit yang beralamat di Cigadug Pandeglang, dan kamar kost Terdakwa di Gayam yang beralamat di Jl. Serang Pandeglang Kec. Gayam Serang serta di ruang tamu rumah Saksi-2 (kakak Saksi-1) di Asrama Yonif 320/Badak Putih yang dilakukan pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Sdri. Fitri Rumaya (kakak kandung Saksi-1/Saksi-2) dan kakak ipar Saksi-1 Koptu Sintong tidak di rumah, Terdakwa menyadari jika semua perbuatan Terdakwa yang terjadi masih dalam lingkup waktu pada tahun 2019 dan tahun 2020, merupakan perbuatan tidak layak dilakukan, karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak terikat dengan perkawinan yang sah dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan norma adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat.

2. Bahwa tempat perbuatan persetubuhan yang

Hal 30 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada bulan Oktober 2019 Majelis menilai bahwa ruang tamu rumah Saksi-2 (kakak Saksi-1) yang beralamat di Asrama Yonif 320/Badak Putih merupakan tempat terbuka yang sewaktu waktu dapat dilihat oleh orang lain serta anggota keluarga Saksi-1 lainnya (dalam hal ini Saksi-2 dan suami Saksi-2) dapat menimbulkan rasa jijik dan gairah nafsu birahi orang lain yang melihatnya mengakibatkan terganggu rasa kesusilaan, meski perbuatan kesusilaan dilakukan pada saat Saksi-2 dan suami tidak berada di rumah, namun pintu belakang diakui oleh Saksi-1 dan Terdakwa kalau pintu tersebut mudah dibuka oleh siapapun karena tidak terkunci sehingga dimungkinkan Saksi-2 dan suami pulang dapat sewaktu-waktu masuk tanpa harus mengetuk untuk dibukakan, demikian pula persetubuhan pada bulan Mei, Juni dan Juli 2020 yang dilakukan di kamar kost Terdakwa yang beralamat kamar kost Terdakwa yang di Ambeuleuit yang beralamat di Cigadug Pandeglang dan kamar kost Terdakwa di Gayam yang beralamat di Jl. Serang Pandeglang Kec. Gayam Serang yang mana persetubuhan dilakukan berulang-ulang kali yang lebih 10 (sepuluh) kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Melanggar kesusilaan" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang diartikan dengan "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperhatikan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang maksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 31 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan melanggar kesusilaan yang Terdakwa lakukan antara lain persetubuhan dengan Saksi-1 yang dilakukan pada bulan Mei, Juni dan Juli 2020 di kamar kost Terdakwa di Ambeuleuit yang beralamat di Cigadug Pandeglang, dan kamar kost Terdakwa di Gayam yang beralamat di Jl. Serang Pandeglang Kec. Gayam Serang serta di ruang tamu rumah Saksi-2 (kakak Saksi-1) di Asrama Yonif 320/Badak Putih yang dilakukan pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Sdri. Fitri Rumaya (kakak kandung Saksi-1/Saksi-2) dan kakak ipar Saksi-1 Koptu Sintong tidak di rumah, Terdakwa menyadari jika semua perbuatan Terdakwa yang terjadi masih dalam lingkup waktu pada tahun 2019 dan tahun 2020, merupakan perbuatan tidak layak dilakukan, karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak terikat dengan perkawinan yang sah dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan norma adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang menjalin hubungan pacaran hingga melakukan persetubuhan beberapa kali dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-1) di

Hal 32 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022



beberapa tempat antara lain di kamar Kost Gayam dan kamar kost Ambeuleuit tempat tinggal Terdakwa serta di ruang tamu Sdri. Fitri Rumaya (kakak kandung Saksi-1/Saksi-2) dan kakak ipar Saksi-1 Koptu Sintong di Asrama XXXXXXXXXXXX Pandeglang yang dilakukan atas dasar suka-sama suka tanpa ada ikatan pernikahan, karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya, dan melakukan perbuatan tersebut tanpa memperdulikan orang lain yang apabila melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang memiliki ahlak, mental, tingkat moralitas dan kepatuhan kepada agama, hukum maupun adat istiadat serta budaya ketimuran sangatlah rendah.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya hingga melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, perbuatan Terdakwa yang demikian menunjukkan rendahnya sikap dan mental Terdakwa yang tidak sesuai dengan norma hukum dan norma kesusilaan dan Delapan Wajib TNI, apalagi Terdakwa adalah seorang prajurit yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan dalam sikap dan perbuatannya dalam lingkungan masyarakat dimana Terdakwa tinggal namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan tindak pidana ini yang tentunya sangat tidak pantas terjadi di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mencemarkan nama baik Saksi-1 dan keluarga, serta perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik dimata masyarakat serta perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra prajurit TNI pada umumnya dan Satuan Terdakwa khususnya di tengah masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak telah menghargai dan menghormati kehormatan wanita serta kurang menghayati ajaran agamanya maupun pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalan persidangan.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan

Hal 33 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022



mengulangi lagi.

3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik serta selama berdinis Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI khususnya poin ke-3 "menjunjung tinggi kehormatan wanita".

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dimana ternyata perbuatan Terdakwa ini juga dikehendaki dan diinginkan secara bersama-sama (suka sama suka) dan tidak ada penolakan diantara Terdakwa maupun Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXXXXXXX) sehingga dengan demikian kedua belah pihak pada dasarnya adalah sama-sama sebagai pelaku yang turut bersalah dalam perkara kesusilaan ini dan Saksi-1 tidak diproses hukum diperadilan umum dan hanya Terdakwa yang diproses hokum, hal ini karena Saksi-1 tidak masuk kewenangan Peradilan Militer, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap Tuntutan Hukuman yang dimohonkan Oditur Militer kepada diri Terdakwa perlu lebih diperingan sehingga dinilai lebih setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan akan tujuan dan manfaat dari pembedaan itu sendiri dengan tidak menghilangkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tertanggal 6 April 2021.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan sejak semula merupakan perlengkapan administrasi perkara serta mudah dalam penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Hal 34 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhamad Husaini Putra, Pratu NRP 31170521530597, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tertanggal 6 April 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta oleh Nanang Subeni, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972 serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letkol Chk NRP 110220007730175, Penasehat Hukum Rinaldo, S.H. Mayor Chk NRP 11050028592281, Rudianan, S.H., Serka NRP 31980131990978, Sutrisno, S.H., M.M., ASN Gol III/d NIP 19660102021992031006, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000150031081 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota II

M Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Hal 35 dari 33 hal Putusan Nomor 239-K/PM II-08/AD/IX/2022